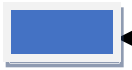
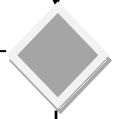
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH MALUKU**	Nomor SOP	W28.OT.02.02 -2588
	Tanggal Pembuatan	05 November 2025
	Tanggal Revisi Tanggal Efektif	 05 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Saiful Sahri NIP. 197608171997031001
	Judul SOP	LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN

DASAR HUKUM		**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindunagn dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6620); 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian,Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470); 6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.		1. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha mikro dan Kecil. 2. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseron Terbatas. 3. Mengetahui persyaratan dan tata cara pendaftaran perseroan perorangan.
KETERKAITAN :		**PERALATAN PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Publik 2. SOP Layanan Kunjungan		1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis kantor
PERINGATAN		**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai maka proses pendaftaran akan dapat terhambat		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN

No	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kadiv Yankum	Kabid AHU	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Menyerahkan Dokumen Permohonan					Dokumen	5 Menit	Dokujmen	

2.	- Memeriksa berkas permohonan dan dokumen persyaratan
	- Membuat akun pemohon melalui aplikasi https;//ptp.ahu.go.id/
	- Pendampingan input data permohonan dan pengisian persyaratan pendirian PP
				Tidak		PC/Laptop/HP yang terkoneksi dengan internet	10 Menit	Berkas Permohonan	

3.	Pemohon Menerima dokumen sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan dan Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Prorangan					Surat	3 Menit	Pernyataan Pendirian dan Sertifikat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU
SOP LAYANAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN
NOMOR : W.28.OT.02.02-2588

1



Pemohon menyerahkan dokumen permohonan

2



Memeriksa dokumen permohonan dan persyaratan

3



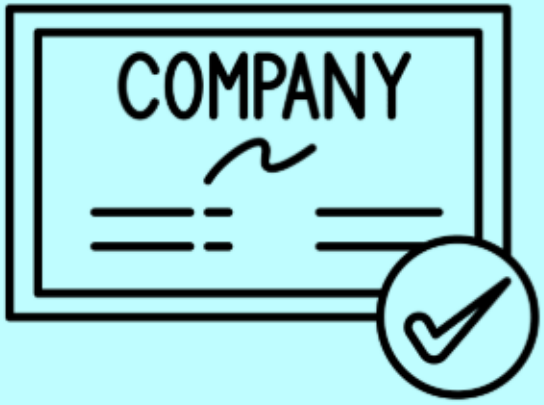
Pemohon membuat akun melalui laman ptp.ahu.go.id

4



Pendampingan input data permohonan dan persyaratan pendirian PP

5



Pemohon menerima Sertifikat PP dan Surat Pernyataan Pendirian PP